



# UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SAMARINDA

ISO 9001 : 215 ( IWA 2 )

No. IS - Q - 005 - 17032023 - 17A Tgl. 17 Maret 2023

STATUS : TERAKREDITASI BAIK SEKALI

OLEH BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI  
No. 1842/SK/BAN-PT/Ak.KP/PT/X/2024 Tgl. 3 Oktober 2024

Alamat : Jl. Ir. H. Juanda Nomor 80 RT 02 Kelurahan Air Hitam Samarinda 75124  
Telp. (0541) 743390 Fax. (0541) 743390 Website : www.untag-smd.ac.id

Prodi S1 : Hukum  
Administrasi Publik  
Manajemen  
Akuntansi  
Kehutanan  
Agroteknik  
Psikologi  
Teknik Sipil  
Arsitektur  
Perencanaan Wilayah dan Kota  
Prodi S2 : Magister Manajemen  
Magister Teknik Sipil  
Magister Pengkelolaan Hutan

## KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SAMARINDA NOMOR : 120 /SK/2024

### TENTANG PENYUSUNAN KURIKULUM BERBASIS OUTCOMES BASED EDUCATION (OBE) UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SAMARINDA

#### REKTOR UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SAMARINDA,

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka meningkatkan Kompetensi Lulusan Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda supaya memiliki kualifikasi secara nasional yang mengacu pada Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi, maka dipandang perlu untuk menetapkan Penyusunan Kurikulum Berbasis Outcomes Based Education (OBE) di lingkungan Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a, perlu ditetapkan melalui Surat Keputusan Rektor Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan;
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
7. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
8. Statuta Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda Tahun 2020.
- Memperhatikan : Hasil Rapat Pimpinan Universitas dan Pimpinan Fakultas di lingkungan Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda.
- MEMUTUSKAN**
- Menetapkan : Keputusan Rektor Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda tentang **PENYUSUNAN KURIKULUM BERBASIS OUTCOMES BASED EDUCATION (OBE) UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SAMARINDA.**
- PERTAMA** : Menetapkan Penyusunan Kurikulum Berbasis Outcomes Based Education (OBE) Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda;
- KEDUA** : Dokumen Penyusunan Kurikulum OBE yang diterbitkan dan ditetapkan mulai pemberlakuannya akan menjadi pedoman dalam Penyelenggaraan Pendidikan dan Pengajaran di lingkungan Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda.
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.
- KEEMPAT** : Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan Keputusan ini, maka akan diadakan perbaikan kembali sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di : Samarinda  
Pada tanggal : 12 Desember 2024

Rektor,

**Dr. Marjoni Rachman, M.Si.**

NIP. 19620322 198703 1 005

#### Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Ketua Umum Yayasan Pendidikan 17 Agustus 1945 Samarinda;
2. Para Wakil Rektor di lingkungan Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda;
3. Para Dekan di lingkungan Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda;
4. Kepala Biro/Ketua Lembaga/Kepala UPT/Direktur di lingkungan Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda
5. Arsip